

SKRIPSI

**LANGKAH HUKUM PIHAK PENANGGUNG JAWAB
ATAS TERJADINYA KEMATIAN MAHASISWA SAAT KKN**



Diajukan oleh

MUHAMMAD RYAN ANSHORY

NIM. 1910211310057

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret 2023

**LANGKAH HUKUM PIHAK PENANGGUNG JAWAB
ATAS TERJADINYA KEMATIAN MAHASISWA SAAT KKN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

MUHAMMAD RYAN ANSHORY

NIM. 1910211310057

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

**LANGKAH HUKUM PIHAK PENANGGUNG JAWAB ATAS
TERJADINYA KEMATIAN MAHASISWA SAAT KKN**

Diajukan Oleh

MUHAMMAD RYAN ANSHORY

NIM. 1910211310057

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada Hari Jum'at Tanggal 10 Maret 2023 dan dinyatakan
memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,




Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.
NIP.1975505252002122002

Pembimbing Pendamping,



Indah Ramadhany, S.H., M.H.
NIP.198007202006042004

Diketahui,
Banjarmasin, 20 Maret 2023
Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP.198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

LANGKAH HUKUM PIHAK PENANGGUNG JAWAB ATAS
TERJADINYA KEMATIAN MAHASISWA SAAT KKN

Diajukan Oleh

MUHAMMAD RYAN ANSHORY

NIM. 1910211310057

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor

: 154/UN8.1/11/SP/2023

Tanggal

: 24 MAR 2023

Disahkan,

Dekan,

Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ryan Anshory
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211310057
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 02 January 2001
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

LANGKAH HUKUM PIHAK PENANGGUNG JAWAB ATAS TERJADINYA KEMATIAN MAHASISWA SAAT KKN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 02 Maret 2023

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Ryan Anshory
NIM. 1910211310057

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jum'at 10 Maret Tahun 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

- Ketua : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.
- Sekretaris : Muhammad Yasir, S.H., M.H.
- Anggota :
1. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.
 2. Indah Ramadhany, S.H., M.H.
 3. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : **259.2/UN8.1.11/SP2023**

Tanggal : 7 Maret 2023

MOTO

“Jangan biarkan kesulitanmu menguasaimu, percayalah bahwa ini malam yang gelap dan hari yang cerah akan datang. Karena sesungguhnya dengan kesulitan akan ada kemudahan”. (Q. S. Al- Insyirah: 5)

“Orang lain tidak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini”.

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa” .(Ridwan Kamil)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamiin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan di peruntukkan bagi orang-orang yang ku cintai dan ku sayangi:

Ayahanda dan Ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, ku persembahkan kepada ayah dan bundaku **Nasrullah dan Zulfa Aliah**


Yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat ku balas, do'a serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Do'a dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda dan ibunda selalu mendapatkan lindungannya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.

Kekasih tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kekasih tercinta **Sulistia Aina** Atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kamu amat dibutuhkan, semoga kamu menjadi anak yang beriman dan bertaqwa. Salam sayang dan peluk cium selalu.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada ibu **Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M. H.** selaku Pembimbing Utama dan yang terhormat lagi amat terpelajar ibu **Indah Ramadhany, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.



RINGKASAN

Muhammad Ryan Anshory. Maret, 2023. **LANGKAH HUKUM PIHAK PENANGGUNG JAWAB ATAS TERJADINYA KEMATIAN MAHASISWA SAAT KKN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 74 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui langkah-langkah hukum yang dapat diambil oleh pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kematian mahasiswa saat melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan mengetahui proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan hukum yang dilakukan untuk mengungkap siapa pihak yang bertanggung jawab atas kematian mahasiswa saat Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan, untuk menjawab permasalahan yang ada dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian bahan-bahan hukum yang diperoleh diolah dan dianalisa deduktif dan induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Bahwa Langkah Hukum yang diambil oleh pihak penanggung jawab atas terjadinya kematian mahasiswa saat program KKN akan tergantung pada hasil penyelidikan, penyidikan, dan proses hukum yang dilakukan. Pihak penanggung jawab harus bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan peserta program KKN, termasuk melakukan pencegahan terhadap risiko yang mungkin terjadi, termasuk risiko gaib. Jika terdapat tindakan kelalaian atau kesalahan dari pihak penanggung jawab yang menyebabkan kematian mahasiswa, maka pihak tersebut harus menanggung konsekuensi hukum yang sesuai dan peraturan yang berlaku. Selain tindakan hukum, pihak penanggung jawab juga harus memberikan tindakan yang tepat, serta keluarga korban harus diberikan kompensasi yang layak dan penghormatan yang pantas atas kehilangan yang mereka alami.
2. Dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan hukum untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas kematian mahasiswa saat program KKN akan berbeda-beda tergantung pada hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan. Pihak yang bertanggung jawab atas kematian mahasiswa harus ditentukan melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan secara teliti, objektif, transparan dan komprehensif termasuk pemeriksaan terhadap saksi-saksi, bukti-bukti, dan analisis medis atau ilmiah yang relevan. Jika terdapat unsur pidana dalam kasus tersebut, penuntutan hukum harus dilakukan terhadap pihak yang terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kematian mahasiswa, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Muhammad Ryan Anshory. Maret, 2023. **LANGKAH HUKUM PIHAK PENANGGUNG JAWAB ATAS TERJADINYA KEMATIAN MAHASISWA SAAT KKN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 74 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Mulyani Zulaeha S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini untuk mengetahui langkah-langkah hukum yang dapat diambil oleh pihak penanggung jawab serta mengetahui proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan hukum yang dapat dilakukan untuk mengungkap siapa pihak yang bertanggung jawab atas kematian mahasiswa saat Kuliah Kerja Nyata (KKN). Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Langkah Hukum yang diambil oleh pihak penanggung jawab atas terjadinya kematian mahasiswa saat program KKN akan tergantung pada hasil penyelidikan, penyidikan, dan proses hukum yang dilakukan. Pihak penanggung jawab harus bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan peserta program KKN, termasuk melakukan pencegahan terhadap risiko yang mungkin terjadi, termasuk risiko gaib. Jika terdapat tindakan kelalaian atau kesalahan dari pihak penanggung jawab yang menyebabkan kematian mahasiswa, maka pihak tersebut harus menanggung konsekuensi hukum yang sesuai dan peraturan yang berlaku. Selain tindakan hukum, pihak penanggung jawab juga harus memberikan tindakan yang tepat, serta keluarga korban harus diberikan kompensasi yang layak dan penghormatan yang pantas atas kehilangan yang mereka alami. **Kedua**, Dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan hukum untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas kematian mahasiswa saat program KKN akan berbeda-beda tergantung pada hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan. Pihak yang bertanggung jawab atas kematian mahasiswa harus ditentukan melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan secara teliti, objektif, transparan dan komprehensif termasuk pemeriksaan terhadap saksi-saksi, bukti-bukti, dan analisis medis atau ilmiah yang relevan. Jika terdapat unsur pidana dalam kasus tersebut, penuntutan hukum harus dilakukan terhadap pihak yang terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kematian mahasiswa, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci (*keyword*): Langkah Hukum, Penanggung Jawab dan KKN.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan penulis kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikannya shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini penulis tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Kepada Kedua **Orang Tua** yang selalu mendoakan setiap langkah Penulis, mendukung, memberikan perhatian, kasih sayang demi menggapai cita-cita untuk bisa bermanfaat bagi orang banyak dan bisa membanggakan keluarga;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.** mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas

Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;

3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Mulyani Zulaeha S.H., M.H.** selaku Pembimbing Utama dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Indah Ramadhany, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Pendamping, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dermawati Sihite S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak dan Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum;
7. Seluruh **Staf Administrasi, Staf Bagian Akademik, Staf Bagian Kemahasiswaan, Staf Bagian Umum, Staf Bagian Keuangan, dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.**
8. Yang terbaik teman-teman abut sini **Ghina Septiana, Aldo Nayzer Bayhaqie, Bahrudin, Nadya Sari, Muhammad Bagus Nugroho, Syahada Fitri Alifa, Naillyya Nur Hikmah, Rahadian Fazrin Akhmad, Ulfia, Marshela Rafa Rorie, Muhammad**

Fahri Abdillah, Ahmad Reza Fachrurazi, Alif Muhammadan Devon dan Bayu Sahya Rasendriya. Terima kasih atas dukungan dan bantuannya;

9. Kepada **Sulistia Aina** yang menemani dan memberikan dukungan baik secara doa dan mental kepada Penulis agar bisa menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik;
10. Kepada teman-teman **Genius Gen Studio** yang selalu mendukung dan menemani saya bermain, livestream, berkarya, mengonten, mengedit dan lain-lain. Bermula dari dunia mulai dilanda Covid-19 hingga saat ini. Serta tidak lupa teman seperjuangan untuk mencari Job Sampingan Seperti **Chika, Lilly, Helix, Farhan, dan Eko.**
11. Yang terhormat lagi kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan dukungannya, sehingga penyusun skripsi ini selesai tepat pada waktunya.

Semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan Rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat, semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 2 Maret 2023
Peneliti/Penulis

Muhammad Ryan Anshory
NIM. 1910211310057



DAFTAR ISI

RINGKASAN	i
ABSTRAK	ii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Keaslian Penelitian.....	11
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	13
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Penelitian.....	16
BAB II	17
TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tindak Pidana.....	17
B. Penyelidikan	30
C. Penyidikan	32
D. Penuntutan	37
BAB III.....	43
A. Langkah Hukum Yang Dapat Diambil Oleh Pihak Penanggung Jawab Atas Terjadinya Kematian Mahasiswa Saat KKN.....	43
B. Proses Penyelidikan, Penyidikan Dan Penuntutan Hukum Untuk Mengungkapkan Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Terjadinya Kematian Mahasiswa Saat KKN	53
BAB IV PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72
RIWAYAT HIDUP	74